



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA

Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 352017 – 344945 – 344946 – 344947
Faksimile. 0911-343969 Website : www.ambon.go.id Kode Pos : 97126

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 63 TAHUN 2021
TENTANG
PEMBERIAN TUNJANGAN ANAK
WALIKOTA AMBON

- Menimbang** : a. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, terhitung mulai tanggal 27 Maret 2021 telah memiliki Anak Kedua sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 8171-LT-13092021-0013 tanggal 13 September 2021
- b. bahwa Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada huruf (a) di atas, berhak memperoleh tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok terakhirnya sesuai Keputusan Presiden Nomor : 42 Negara tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara tahun 2002 Nomor : 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor : 4212);
- c. bahwa untuk hal dimaksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Ambon.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
6. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002.
7. SKB Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor: 34 A Tahun 1999 dan Nomor 148a/KMK.03/1999.
- Memperhatikan** : 1. Surat dari Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Kota Ambon Nomor : 117/421.3/SMP.15/2021 tanggal 04 Oktober 2021 perihal Permohonan Tunjangan Anak Kedua dari SELFIAN SOSELISA, S.Pd
2. Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 53 / CS / 2006 tanggal 14 April 2014.
3. Akta Kelahiran Anak Kedua a.n. RICHELYN LEATEMIA Nomor : 8171-LT-13092021-0013 tanggal 13 September 2021

MENETAPKAN :

KESATU

Pegawai Negeri Sipil yang disebutkan di bawah ini :

Nama : SELFIAN SOSELISA, S.Pd

NIP : 19840218 201408 2 001

Pangkat/Golongan : Penata Muda (III/a)

Unit Kerja : SMP Negeri 15 Kota Ambon

Terhitung Mulai Tanggal : 01 Oktober 2021 diberikan tunjangan anak sebesar 2 % dari gaji pokok.

KEDUA

Pemberian Tunjangan Anak keluarga ini akan berakhir apabila anak telah mencapai usia 21 tahun, anak telah menikah atau mempunyai penghasilan sendiri dan telah bekerja di dunia.

KETIGA

Pemberian tunjangan anak sebagaimana dimaksud akan diperpanjang sampai dengan usia 21 tahun, apabila anak masih mengikuti jenjang pendidikan dan dapat dibuktikan dengan Surat Keterangan / Pernyataan dari Lembaga Pendidikannya

KEEMPAT

Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya

ASLI : Keputusan ini diberikan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Kota Ambon.

di Ambon
tanggal 5 NOVEMBER 2021

WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA

LATUHERU, S.H., M.Si., M.H.
AMBINA UTAMA/MADYA
19611105 198303 2 018

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Anggaran Departemen Keuangan RI di Jakarta;
2. Inspektur Kota Ambon;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon;
4. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kota Ambon;
6. Kepala SMP Negeri 15 Kota Ambon;
7. Yang bersangkutan di tempat.
8. Peringgal;